



**PENETAPAN**  
Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**NANA SWARNA**, bertempat tinggal di Jl. Kenanga RT. 004 RW. 002 Kel/Desa Gapura Suci Kec. Pelepat Kab. Bungo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**JAMALUDDIN**, bertempat tinggal di Jl. Seroja RT. 006 RW. 002 Kel/Desa Gapura Suci Kec. Pelepat Kab. Bungo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**RISMANTO**, bertempat tinggal di Jl. Seroja RT. 006 RW. 002 Kel/Desa Gapura Suci Kec. Pelepat Kab. Bungo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**MUHAMMAD AGUS SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Seroja RT. 007 RW. 003 Kel/Desa Gapura Suci Kec. Pelepat Kab. Bungo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**ROHAETI**, bertempat tinggal di Jl. Kenanga RT. 004 RW. 002 Kel/Desa Gapura Suci Kec. Pelepat Kab. Bungo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

**MARSONO**, bertempat tinggal di Jl. Bukit Kemuning RT. 010 RW. 003 Kel/Desa Cilodang Kec. Pelepat Kab. Bungo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

**DASMAN**, bertempat tinggal di Jl. Kenanga RT. 005 RW. 002 Kel/Desa Gapura Suci Kec. Pelepat Kab. Bungo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

**JOKO IMAM SUPI'I**, bertempat tinggal di Jl. Seroja RT. 007 RW. 003 Kel/Desa Gapura Suci Kec. Pelepat Kab. Bungo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

**ERFANSYAH**, bertempat tinggal di Jl. Seroja RT. 006 RW. 002 Kel/Desa Gapura Suci Kec. Pelepat Kab. Bungo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **TOMSON PURBA, S.TP., S.H., (NIA: 19.04077)** Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Keadilan yang berkantor Cabang Tebo di Jl. Lintas Tebo Bungo KM.04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo untuk bertindak untuk dan

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mrt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Para Penggugat, selanjutnya disebut  
sebagai **Para Penggugat**;

lawan

**PENGURUS KOPERASI NEO MITRA USAHA**, bertempat tinggal di  
Jalan Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang  
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25  
Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tebo pada tanggal 02 Maret 2021 dalam register nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mrt.,  
telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk  
Para Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan  
oleh Majelis Hakim, Kuasa Para Penggugat secara lisan dan tertulis  
menyampaikan tentang permohonan pencabutan terhadap perkara perdata  
gugatan nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mrt. oleh karena Kuasa Para Penggugat  
akan memperbaiki materi pokok (substansi) gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut  
beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang  
berlaku (dasar hukum Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv tentang pencabutan gugatan),  
maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara  
perdata gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan  
kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata  
gugatan dengan nomor register perkara 14/Pdt.G/2021/PN Mrt., dalam register  
perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan  
Pemohon dalam hal ini Para Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan  
kepada Para Penggugat, yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan  
dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan  
khususnya pasal 271 jo. pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (RV) dan  
peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 14/Pdt.G/2021/PN Mrt., dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan
3. Membebani Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy B Sitorus, S.H., dan Silva Da Rosa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Fakhruallah Arli, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, dan dihadiri oleh Tergugat sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy B Sitorus, S.H.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhruallah Arli, S.H.

## Rincian Biaya:

- PNBP	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	150.000,00
- Panggilan	:	Rp	280.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Materai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Jumlah	:	Rp	510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)